



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 563 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANO**

**PENETAPAN BESARAN KOMPENSASI SEKRETARIS DESA JETISLOR  
KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : Surat Camat Nawangan Nomor 141/251/408.67/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Perihal Usulan Pemberhentian Sekretaris Desa Jetislor Kecamatan Nawangan.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan pengunduran diri **Sdr. SUTARNO** dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Jetislor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, maka berhak mendapatkan tunjangan kompensasi;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa sesuai Pasal 7A ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Sekretaris Desa yang mengundurkan diri diberikan kompensasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penetapan Besaran Kompensasi Sekretaris Desa Jetislor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Kompensasi Sekretaris Desa Jetislor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan atas nama **Sdr. SUTARNO** dengan masa kerja 35 (tiga puluh lima) tahun adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

**KEDUA**

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 6 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN.** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi  
Pemerintahan Umum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Camat Nawangan;  
5. Sdr. Kepala Desa Jetislor;  
6. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dipergunakan sebagaimana  
mestinya.